



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-17  
MANADO

## P U T U S A N

Nomor 8-K/PM.III-17/AD/II/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa:

Nama Lengkap : **ARDIANTO YOSUA ISKA**  
Pangkat/NRP : Pratu/31160306710897  
Jabatan : Tamudi Ranpur Canon 1 Ton 3  
Kesatuan : Kikav 10/Msc  
Tempat, tanggal lahir : Labuhanbatu, 29 Agustus 1997  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Asmil Kikav 10/Msc, Kelurahan Wori,  
Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa  
Utara, Provinsi Sulawesi Utara

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dankikav 10/Msc selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor Kep/01/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
  - a. Pangdam XIII/Mdk selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/1060/XI/2020 tanggal 4 November 2020 tentang Perpanjangan Penahanan ke-1.

Hal. 1 dari 46 halaman Putusan Nomor 8-K/PM.III-17/AD/II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pangdam XIII/Mdk selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/1177/XI/2020 tanggal 30 November 2020 tentang Perpanjangan Penahanan ke-2.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-17 Manado selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021 berdasarkan Penetapan Nomor Tap/1/PM III-17/AD/II/2021 tanggal 1 Februari 2021.
4. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021 berdasarkan Penetapan Nomor Tap/1/PM.III-17/AD/III/2021 tanggal 2 Maret 2021.

## PENGADILAN MILITER III-17 MANADO tersebut di atas

Membaca : Berkas perkara dari Denpom XIII/1 Manado Nomor BP-43/A-28/XI/2020 tanggal 20 November 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XIII/Mdk selaku Papera Nomor Kep/284/XII/2020 tanggal 24 Desember 2020.
  2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-18 Manado Nomor Sdak/03/I/2021 tanggal 26 Januari 2021.
  3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor Tap/8/PM.III-17/AD/II/2021 tanggal 1 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
  4. Penetapan Panitera Nomor Tap/8/PM.III-17/AD/II/2021 tanggal 1 Februari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
  5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/8/PM.III-17/AD/II/2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Hari Sidang.
  6. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal. 2 dari 46 halaman Putusan Nomor 8-K/PM.III-17/AD/II/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/03/I/2021 tanggal 26 Januari 2021 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 284 ke-1 ke-2a KUHP.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam penahanan.

c. Menetapkan barang bukti berupa barang:

1) Barang:

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaksi A 51 warna biru coral berikut kartu sim card.

Dikembalikan kepada Sdri. SAKSI (Saksi-2)

2) Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar surat pengaduan yang dibuat oleh Sdr. Firmanus Kumbe.

b) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nikah dari GMIM Nomor 03 tanggal 12 Februari 2010.

Hal. 3 dari 46 halaman Putusan Nomor 8-K/PM.III-17/AD/III/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7106CPK1202201001 040 tanggal 22 November 2010.

d) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7106042704110 004 tanggal 9 Mei 2014.

Mohon tetap disatukan dalam berkas perkara.

- c. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Permohonan yang disampaikan Penasihat Hukum dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
- a. Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam persidangan.
- b. Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- c. Terdakwa belum pernah dihukum baik pidana maupun hukuman disiplin.
- d. Terdakwa berjanji apabila Saksi-1/Firmanus Kumbe/Suami meninggalkan istrinya yaitu Saksi-2/ SAKSI/Istrinya dan apabila Saksi-2 meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa siap untuk menikahi Saksi-2.

Hal. 4 dari 46 halaman Putusan Nomor 8-K/PM.III-17/AD/III/2021



- e. Terdakwa sebagai salah satu pengemudi atau penanggung jawab terhadap kendaraan Tempur Panser dan Terdakwa memiliki kualifikasi Ahli Pengemudi Panser yang ada di Satuan Kikav-10/MSC dan sangat dibutuhkan oleh satuan Kikav-10/MSC dalam pergerakan penggunaan pengamanan VIP kepada tamu yang berkunjung di Manado/Sulut atas perintah dari Komando atas.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh atau setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh di rumah Saksi-1 dan Saksi-2 di Kel. Pandu Lingk. 2 Kec. Bunaken Darat Kota Manado, setidak-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana: "Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah menikah", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK TNI-AD di Rindam VI/Tanjungpura selama 4 bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, mengikuti kejuruan Kaveleri di Pusdikav kemudian ditugaskan di Kikav 10/MSC sampai dengan terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan pangkat Pratu NRP 31160306710897.

Hal. 5 dari 46 halaman Putusan Nomor 8-K/PM.III-17/AD/III/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa SAKSI (Saksi-2) dan Sdr. Firmanus Kumbe (Saksi-1) telah menikah sah secara agama Kristen Protestan pada tanggal 12 Februari 2010 di Kec. Wori dan mempunyai Akta Nikah dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Putra Aprilio Kumbe umur 10 tahun.
3. Bahwa pada bulan Februari 2018 Terdakwa mengantar pulang Saksi-2 ke rumahnya menggunakan sepeda motor saat itu Terdakwa tidak mengetahui Sdr. Firmanus Kumbe (Saksi-1) melihat ketika Terdakwa berboncengan dengan Saksi-2 dan ketika itu Terdakwa belum mengetahui bahwa Serka Marjun yang mengatakan bahwa Saksi-1 telah melapor kepada kesatuan Saksi-2 adalah isteri dari Saksi-1 dan keesokan harinya Terdakwa dipanggil oleh Kikav 10/MSK kemudian Terdakwa diperintahkan untuk tidak menjalin hubungan apapun dan memblokir semua kontak Saksi-2 dan semenjak kejadian itu Terdakwa sudah tidak berhubungan lagi dengan Saksi-2 kemudian pada awal bulan September 2020 Terdakwa mendapat pesan via *Whatsapp* dari Saksi-2 kemudian terjalin kembali komunikasi dan hubungan pacaran.

Hal. 6 dari 46 halaman Putusan Nomor 8-K/PM.III-17/AD/III/2021



4. Bahwa Terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 21.50 Wita menghubungi Saksi-2 dan mengatakan akan datang ke rumahnya dan sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor datang dan langsung masuk ke dalam rumah Saksi-2 kemudian Terdakwa melepas sepatu dan jaket selanjutnya bersama-sama dengan Saksi-2 masuk ke dalam kamar kemudian tidur-tiduran di atas kasur lalu Terdakwa mencium bibir dan membuka pakaian Saksi-2 sampai telanjang kemudian Terdakwa menghisap payudara Saksi-2, setelah terangsang lalu Terdakwa melepaskan pakaian sampai telanjang kemudian Terdakwa terlentang di atas kasur selanjutnya Saksi-2 naik ke atas badan Terdakwa dan memasukan penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-2 sambil menggerakkan badannya dengan cara naik turun. Pada saat sedang berhubungan badan, Terdakwa terkejut karena mendengar suara pintu depan diketuk oleh seseorang kemudian Terdakwa mencabut penis dari dalam lubang vagina Saksi-2 dan langsung memakai pakaian masing-masing selanjutnya Terdakwa bersembunyi dibalik pintu kamar sedangkan Saksi-2 pergi ke ruang tengah lalu membuka pintu depan, tak lama kemudian Saksi-1 masuk ke dalam rumah lalu membuka pintu kamar dan mendapati Terdakwa sedang bersembunyi dibalik pintu kamar, saat itu Terdakwa sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi hanya pasrah saja, sekira 15 (lima belas) menit kemudian datang Dankikav 10/MSC dan beberapa orang anggota untuk mengamankan Terdakwa dan mencari keterangan perihal penangkapan tersebut, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Dankikav ke Markas Kikav 10/MSC.

Hal. 7 dari 46 halaman Putusan Nomor 8-K/PM.III-17/AD/III/2021



5. Bahwa Terdakwa pada saat menjalin hubungan pacaran dan melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri dengan Saksi-2, Terdakwa sudah mengetahui status dari Saksi-2 sudah menikah dengan Saksi-1 sedangkan status Terdakwa bujangan/belum menikah.
6. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-2 padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah maka pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020, Saksi-1 sebagai suami sah dari Saksi-2 melaporkan Terdakwa ke Denpom XIII/1 Manado untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada bulan September tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh di kolam renang Glorius Rahvana Park alamat Lingkungan III Kel. Kombos Timur Kec. Singkil Kota Manado, setidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK TNI-AD di Rindam VI/Tanjungpura selama 4 bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, mengikuti kejuruan Kaveleri di Pusdiklav kemudian ditugaskan di Kikav 10/MSK sampai dengan terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan pangkat Pratu NRP 31160306710897.

*Hal. 8 dari 46 halaman Putusan Nomor 8-K/PM.III-17/AD/III/2021*



2. Bahwa SAKSI (Saksi-2) dan Sdr. Firmanus Kumbe (Saksi-1) telah menikah sah secara agama Kristen Protestan pada tanggal 12 Februari 2010 di Kec. Wori dan mempunyai Akta Nikah dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Putra Aprilio Kumbe umur 10 tahun.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Rianingsi Mursih (Saksi-2) pada tanggal 25 Desember 2017 di rumah orang tua Saksi-2 di Kec. Wori Kab. Minut Kec. Wori Kab. Minut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 saling tukar nomor handphone kemudian saling berkomunikasi lewat handphone sehingga terjalin hubungan pertemanan dan dilanjutkan dengan hubungan pacaran.
4. Bahwa pada bulan Februari 2018 Terdakwa mengantar pulang Saksi-2 ke rumahnya menggunakan sepeda motor saat itu Terdakwa tidak mengetahui Sdr. Firmanus Kumbe (Saksi-1) suami Saksi-2 melihat ketika Terdakwa berboncengan dengan Saksi-2 dan ketika itu Terdakwa belum mengetahui bahwa Saksi-2 adalah isteri dari Saksi-1. Dan keesokan harinya Terdakwa dipanggil oleh Serka Marjun yang mengatakan bahwa Saksi-1 telah melapor kepada Kesatuan Kikav 10/MSC kemudian Terdakwa diperintahkan untuk tidak menjalin hubungan apapun dan memblokir semua kontak Saksi-2 dan semenjak kejadian itu Terdakwa sudah tidak berhubungan lagi dengan Saksi-2 kemudian pada awal bulan September 2020 Terdakwa mendapat pesan via *Whatsapp* dari Saksi-2 kemudian terjalin kembali komunikasi dan hubungan pacaran.

Hal. 9 dari 46 halaman Putusan Nomor 8-K/PM.III-17/AD/III/2021

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa pada bulan September tahun 2020 Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor jenis Vario warna merah mengajak Saksi-2 berenang di kolam renang Glorius Rahvana Park alamat Lingkungan III Kel Kombos Timur Kec. Singkil Kota Manado kemudian pada saat berenang di Kolam Renang Terdakwa dan Saksi-2 bermesraan saling berpelukan.
6. Bahwa Terdakwa pada saat menjalin hubungan pacaran dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-2, Terdakwa sudah mengetahui status dari Saksi-2 sudah menikah dengan Saksi-1 sedangkan status Terdakwa bujangan/belum menikah.
7. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja terbuka melanggar kesusilaan maka pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020, Saksi-1 sebagai suami sah dari Saksi-2 melaporkan Terdakwa ke Denpom XIII/I Manado untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut pasal:

Dakwaan Pertama : Pasal 284 ke-2a KUHP

Atau

Dakwaan Kedua : Pasal 281 ke-1 KUHP

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumdam XIII/Mdk atas nama Novy S. Mewoh, S.H. Letkol Chk NRP 11000000980470 berdasarkan Surat Perintah Kakumdam XIII/Mdk Nomor Sprin/122/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Oktober 2020.

Hal. 10 dari 46 halaman Putusan Nomor 8-K/PM.III-17/AD/III/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa benar-benar telah mengerti isi dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.
- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.
- Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa salah satunya merupakan tindak pidana aduan (delik aduan) yaitu delik yang baru dapat dituntut apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan sebagaimana diatur dalam pasal 284 ayat (2) KUHP.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti berkas perkara Terdakwa tersebut di atas ternyata Sdr. Firmanus Kumbe (Saksi-1) selaku suami SAKSI (Saksi-2) pada tanggal 12 Oktober 2020 mengetahui adanya dugaan perzinahan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2, setelah Saksi-1 melihat Terdakwa masuk ke rumah milik Saksi-1, kemudian Saksi-1 masuk ke rumahnya dan mendapati Terdakwa sedang bersembunyi dibalik pintu kamarnya, maka Saksi-1 meyakini bahwa antara Terdakwa dengan Saksi-2 telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kamar tersebut dan atas perbuatan Terdakwa, Saksi-1 selaku pihak yang dirugikan pada tanggal 15 Oktober 2020 mengadukan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom XIII/1 Manado sebagaimana dituangkan dalam Surat Pengaduan tertanggal 15 Oktober 2020 dan dalam Laporan Polisi Nomor LP-23/A-23/X/2020/Idik tanggal 15 Oktober 2020, sehingga jika dihubungkan dengan Pasal 74 Ayat (1) KUHP yang menyatakan "pengaduan boleh diajukan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak orang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan", maka Majelis Hakim berpendapat Surat Pengaduan tertanggal 15 Oktober 2020 tersebut masih memenuhi tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang dan dapat diterima.

*Hal. 11 dari 46 halaman Putusan Nomor 8-K/PM.III-17/AD/III/2021*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sampai dengan perkara ini diperiksa dipersidangan ternyata Sdr. Firmanus Kumbe (Saksi-1) tidak pernah mencabut Surat Pengaduan tertanggal 15 Oktober 2020 sehingga sidang pemeriksaan Terdakwa tersebut dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : FIRMANUS KUMBE  
Pekerjaan : Swasta  
Tempat tanggal lahir : Sangihe, 5 Juni 1991  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Kelurahan Pandu Lingkungan 2  
Kecamatan Bunaken Darat Kota  
Manado Provinsi Sulawesi Utara

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi yang telah membuat Laporan Polisi dan pengaduan ke Denpom XIII/1 Manado.
3. Bahwa Saksi tetap pada pengaduannya dan tidak ingin mencabut pengaduannya.
4. Bahwa Saksi menikah dengan SAKSI (Saksi-2) sesuai Surat Nikah dari Gereja Masehi Injil di Minahasa (GMIM) Nomor 03 tanggal 12 Februari 2010 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Putra Aprillio Kumbe.
5. Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung persetubuhan yang dilakukan antara Terdakwa dengan Saksi-2.
6. Bahwa Saksi sehari-hari bekerja di bagian bongkar muat di pelabuhan.

Hal. 12 dari 46 halaman Putusan Nomor 8-K/PM.III-17/AD/III/2021



7. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 Oktober 2020 saat Saksi berada di Desa Lolak mendapat panggilan telepon dari Sdr. Zat Lawari (Saksi-3) yang meminta Saksi pulang karena ada masalah keluarga, kemudian Saksi pulang namun tidak pulang ke rumahnya melainkan tinggal di rumah Saksi-3.
8. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 Wita, saat duduk di depan teras rumah Saksi-3, Saksi melihat Terdakwa melintas dengan menggunakan sepeda motor merek Vario warna merah dengan Nomor Polisi DB 3720 FV yang kemudian memarkirkan sepeda motor tersebut di depan halaman rumah Saksi.
9. Bahwa sekira pukul 22.45 Wita Saksi bersama dengan Saksi-3 datang ke rumah Saksi, setelah Saksi mengetuk pintu rumahnya kemudian Saksi-2 membukakan pintu, setelah itu Saksi menuju kamar tidur dan melihat Terdakwa berada di belakang pintu kamarnya.
10. Bahwa Saksi bertanya kepada Terdakwa "kenapa kamu di dalam kamar saya?" namun Terdakwa tidak menjawab dan hanya diam saja.
11. Bahwa tidak lama kemudian Saksi melihat beberapa anggota dari kesatuan Kikavser 10/Msc, Kodam XIII/Mdk datang dan membawa Terdakwa ke kesatuannya.
12. Bahwa saat itu Terdakwa menggunakan pakaian PDL, sedangkan Saksi-2 memakai kaos dan celana pendek.
13. Bahwa keadaan tempat tidur dalam kondisi acak-acakan.
14. Bahwa rumah yang ditempati Saksi-2 merupakan rumah milik Saksi.

Hal. 13 dari 46 halaman Putusan Nomor 8-K/PM.III-17/AD/III/2021



15. Bahwa saat Saksi datang pintu rumah dalam keadaan terkunci dan Saksi sudah berusaha mencoba masuk dari pintu belakang tetapi juga dikunci.
16. Bahwa Saksi sebelumnya sudah meminta Saksi-3 untuk mengawasi rumah, kemudian Saksi beserta Saksi-3 melakukan pengintaian terhadap rumah Saksi secara bersama-sama.
17. Bahwa saat Saksi masuk ke rumahnya tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa dan Saksi-2.
18. Bahwa pada tahun 2019, Saksi sudah mengetahui hubungan asmara antara Terdakwa dengan Saksi-2 karena melihat Terdakwa dengan Saksi-2 berboncengan menggunakan sepeda motor.
19. Bahwa Saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke kesatuan Terdakwa.
20. Bahwa akibat kejadian tersebut hubungan Saksi dengan Saksi-2 menjadi tidak harmonis dan sudah tidak tinggal serumah lagi.
21. Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi merasa keberatan dan pada tanggal 15 Oktober 2020 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom XIII/1 Manado agar diproses secara hukum.
22. Bahwa Saksi hanya meminta Terdakwa dihukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : SAKSI  
Pekerjaan : Swasta  
Tempat tanggal lahir : Minahasa Utara, 14 Oktober 1991  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan

Hal. 14 dari 46 halaman Putusan Nomor 8-K/PM.III-17/AD/III/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Lingkungan 2 Kecamatan  
Bunaken Darat Kota Manado  
Provinsi Sulawesi Utara

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 25 Desember 2017 di Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara saat Terdakwa datang pesiar ke rumah orang tua Saksi dan antara Terdakwa dengan Saksi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Sdr. Firmanus Kumbe (Saksi-1) pada tahun 2010 dan sudah dikaruniai seorang anak berumur 10 (sepuluh) tahun.
3. Bahwa saat pertemuan di rumah orang tua Saksi, Terdakwa meminta nomor telepon Saksi sehingga terjalin komunikasi antara Terdakwa dengan Saksi.
4. Bahwa Saksi dengan Terdakwa menjalin hubungan pacaran sejak bulan Januari 2018.
5. Bahwa pada bulan Februari 2018, hubungan antara Terdakwa dengan Saksi diketahui Saksi-1 yang melihat Terdakwa sedang berboncengan dengan Saksi menggunakan sepeda motor.
6. Bahwa Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke kesatuan Terdakwa.
7. Bahwa selanjutnya antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan komunikasi sampai dengan awal bulan September 2020.
8. Bahwa pada awal bulan September 2020, Saksi terlebih dahulu menghubungi Terdakwa dengan menggunakan aplikasi Instagram, sejak itu komunikasi antara Terdakwa dengan Saksi kembali terjalin.

Hal. 15 dari 46 halaman Putusan Nomor 8-K/PM.III-17/AD/III/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa pada pertengahan bulan September 2020, Terdakwa mengajak Saksi berenang di Kolam Renang Glorius Rahvana Park dan Terdakwa bersama Saksi pergi berenang ke kolam renang tersebut dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Vario warna merah milik Terdakwa.
10. Bahwa saat berenang di Kolam Renang Glorius Rahvana Park, Saksi pernah berpelukan dengan Terdakwa di dalam kolam renang tersebut.
11. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 21.50 Wita, Terdakwa menghubungi Saksi dan mengatakan akan datang ke rumah Saksi kemudian Saksi membuka pintu pagar dan mematikan lampu rumahnya.
12. Bahwa sekira pukul 22.00 Wita, Terdakwa datang ke rumah Saksi dan langsung masuk ke dalam rumah Saksi.
13. Bahwa setelah masuk ke dalam rumah, Terdakwa langsung membuka sepatu dan jaket yang dikenakannya, setelah itu Terdakwa bersama Saksi masuk ke dalam kamar tidur dan tiduran di atas kasur.
14. Bahwa setelah berada di dalam kamar tidur, Terdakwa memeluk Saksi dan mencium bibir saksi, selanjutnya Terdakwa membuka pakaian yang dikenakannya dan kemudian melepas pakaian Saksi.
15. Bahwa setelah melepas pakaian Saksi, Terdakwa tidur terlentang di kasur kemudian Saksi naik ke badan Terdakwa dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi, kemudian Saksi menggerakkan badannya dengan cara naik turun selama kurang lebih 10 sampai dengan 15 menit.

Hal. 16 dari 46 halaman Putusan Nomor 8-K/PM.III-17/AD/III/2021



16. Bahwa sekira pukul 22.45 Wita saat masih berhubungan badan, terdengar suara pintu rumah Saksi diketuk, setelah Saksi membuka pintu rumahnya ternyata yang mengetuk pintu adalah Saksi-1.
17. Bahwa Saksi-1 masuk ke dalam rumah dan menuju ke kamar tidur serta melihat Terdakwa berada di dalam kamar tidur sedang bersembunyi di balik pintu.
18. Bahwa saat Terdakwa dan Saksi berada di dalam rumah milik Saksi, tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa dan Saksi.
19. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui Saksi telah menikah dengan Saksi-1.
20. Bahwa sampai saat ini Saksi dengan Saksi-1 sudah tidak tinggal serumah lagi
21. Bahwa persetujuan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka serta tidak ada paksaan.
22. Bahwa saat masuk ke dalam kamar, Saksi mengunci pintu rumah.
23. Bahwa Saksi berselingkuh dengan Terdakwa, karena untuk membalas perbuatan Saksi-1 yang juga selingkuh.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : ZET LAWARI  
Pekerjaan : Petani  
Tempat, tanggal lahir : Manado, 12 Desember 1976  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Kelurahan Pandu Lingkungan 2,  
Kecamatan Bunaken Darat, Kota  
Manado

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

*Hal. 17 dari 46 halaman Putusan Nomor 8-K/PM.III-17/AD/III/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020 sekira pukul 06.00 Wita, Saksi melihat Terdakwa masuk ke dalam rumah SAKSI (Saksi-2).
3. Bahwa Saksi sudah pernah melihat lebih dari 2 (dua) kali Terdakwa datang ke rumah Saksi-2.
4. Bahwa Saksi melihat Terdakwa sering datang ke rumah Saksi-2 baik pagi, siang maupun malam.
5. Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 saat Saksi-2 sendirian di rumahnya.
6. Bahwa mengetahui hal tersebut, Saksi pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020 melaporkannya kepada Sdr. Firmanus Kumbe (Saksi-1) yang merupakan suami Saksi-2.
7. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 Wita saat Saksi bersama Saksi-1 sedang duduk di teras rumah melihat Saksi-2 mengendarai kendaraan mobil Toyota Calya warna jingga metalik lalu masuk ke dalam rumah Saksi-2.
8. Bahwa sekira pukul 22.00 Wita, Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 dengan menggunakan sepeda motor Vario warna merah dan masuk ke dalam rumah Saksi-2.
9. Bahwa sekira pukul 22.45 Wita, Saksi-1 dan Saksi datang menghampiri rumah Saksi-2, setelah sampai selanjutnya Saksi-1 mengetuk pintu rumahnya dan tidak lama kemudian pintu rumah dibuka oleh Saksi-2.
10. Bahwa setelah pintu dibuka Saksi-2, Saksi-1 langsung masuk ke dalam rumah dan menuju kamar tidur.
11. Bahwa saat berada di dalam kamar tidur Saksi-1 melihat Terdakwa bersembunyi dibalik pintu kamar tidur, setelah itu pintu kamar ditutup oleh Terdakwa.

*Hal. 18 dari 46 halaman Putusan Nomor 8-K/PM.III-17/AD/III/2021*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa setelah pintu kamar di tutup, Saksi berada di ruang tengah sedangkan yang berada di dalam kamar tidur adalah Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2.
13. Bahwa sekira pukul 23.00 Wita, datang kurang lebih 10 (sepuluh) orang anggota dari Kikav 10/Msc dan tidak lama kemudian Terdakwa dibawa dan diamankan oleh anggota Kikav 10/Msc ke Mako Kikav 10/Msc.
14. Bahwa Saksi merasa resah karena Terdakwa sering datang ke rumah Saksi-2, saat Saksi-2 sendirian di rumah karena Saksi-1 sedang pergi bekerja.
15. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-2 sudah menikah dengan Saksi-1.
16. Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 bersama berada di dalam kamar.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata Gelombang 1 Tahun Anggaran 2016 di Rindam XII/Tanjungpura dan setelah dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan kecabangan di Pusdikkav dan lulus tahun 2016 selanjutnya ditempatkan di Kikav 10/Msc tahun 2016 sampai dengan terjadinya perbuatan pidana sekarang ini dengan pangkat Pratu NRP 31160306710897.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan SAKSI (Saksi-2) saat acara Natal tahun 2017 dimana saat itu Terdakwa pesiar ke rumah orang tua Saksi-2 di Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara.
3. Bahwa saat perkenalan tersebut, Terdakwa yang terlebih dahulu meminta nomor telepon Saksi-2.

Hal. 19 dari 46 halaman Putusan Nomor 8-K/PM.III-17/AD/III/2021



4. Bahwa setelah saling bertukar nomor telepon, antara Terdakwa dengan Saksi-2 saling berkomunikasi menggunakan telepon genggam sehingga timbul pertemanan antara Terdakwa dengan Saksi-2.
5. Bahwa pada bulan Februari 2018, Terdakwa mengantar pulang Saksi-2 ke rumahnya menggunakan sepeda motor Vario warna merah.
6. Bahwa Terdakwa mengantar Saksi-2 dari tempat kerja di Resto King Sea Food.
7. Bahwa saat mengantar pulang Saksi-2 ke rumahnya, Terdakwa tidak mengetahui Saksi-2 telah menikah dengan Sdr. Firmanus Kumbe (Saksi-1).
8. Bahwa keesokan hari setelah Terdakwa mengantar pulang Saksi-2, Terdakwa dipanggil oleh Serka Marjun yang mengatakan bahwa Saksi-1 telah melaporkan Terdakwa ke kesatuan Kikav 10/Msc.
9. Bahwa akibat dari laporan Saksi-1 tersebut, Terdakwa diperintahkan untuk tidak menjalin hubungan apapun dan memblokir semua kontak Saksi-2 dan sejak itu Terdakwa sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Saksi-2.
10. Bahwa pada bulan September 2020 Terdakwa mendapat pesan aplikasi *Whatsapp* dari Saksi-2 dan sejak itu terjalin kembali komunikasi antara Terdakwa dengan Saksi-2 sampai akhirnya dekat dan menjalin hubungan pacaran.
11. Bahwa pada akhir bulan September 2020, Terdakwa dengan Saksi-2 pernah bersama-sama ke Kolam Renang Glorius Rahvana Park di Kota Manado.
12. Bahwa saat berenang di kolam renang tersebut, Terdakwa dengan Saksi-2 berenang bersama dan berpelukan mesra di dalam kolam renang.

*Hal. 20 dari 46 halaman Putusan Nomor 8-K/PM.III-17/AD/III/2021*



13. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 21.50 Wita, Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan mengatakan akan datang ke rumah Saksi-2.
14. Bahwa sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa datang dan langsung masuk ke dalam rumah, setelah Terdakwa melepas sepatu dan jaket, kemudian bersama dengan Saksi-2 masuk ke dalam kamar.
15. Bahwa saat di dalam kamar Terdakwa dan Saksi-2 tidur-tiduran di atas ranjang, kemudian Terdakwa mencium bibir dan membuka pakaian Saksi-2 sampai telanjang serta menghisap payudara Saksi-2.
16. Bahwa setelah terangsang Terdakwa melepas pakaiannya dan tidur terlentang di atas kasur, kemudian Saksi-2 naik ke atas badan Terdakwa dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluannya Saksi-2 dan menggerakkan badannya turun naik sampai Terdakwa mengeluarkan sperma.
17. Bahwa pada saat berhubungan badan tersebut, Terdakwa mendengar pintu rumah diketuk dan Terdakwa melepaskan kemaluannya dan segera mengenakan baju dan bersembunyi di balik pintu sedangkan Saksi-2 pergi ke ruang tengah dan membuka pintu.
18. Bahwa Saksi-1 kemudian masuk ke dalam rumah dan menuju kamar dan menemukan Terdakwa sedang bersembunyi di balik pintu kamar.
19. Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Dankikav 10/MSK datang dengan beberapa anggota untuk mengamankan Terdakwa dan membawanya ke Markas Kikav 10/MSK.
20. Bahwa Terdakwa baru satu kali melakukan persetubuhan dengan Saksi-2.
21. Bahwa persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa adanya unsur paksaan.

*Hal. 21 dari 46 halaman Putusan Nomor 8-K/PM.III-17/AD/III/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa Terdakwa dipukul oleh Ba Intel di lokasi kejadian tersebut.
23. Bahwa Terdakwa saat itu sedang turun dari tugas jaga.
24. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah mempunyai pacar, tetapi putus pada bulan Agustus 2020.
25. Bahwa Terdakwa mencari pelarian dan kebetulan Saksi-2 memberikan kesempatan bagi Terdakwa.
26. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya.
27. Bahwa Terdakwa bersedia menikahi Saksi-2 apabila diceraikan oleh Saksi-1.
28. Bahwa merasa nikmat dan mengeluarkan sperma saat berhubungan dengan Saksi-1.
29. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin ataupun pidana.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa:

1. Barang:
  - a. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaksi A 51 warna biru coral berikut kartu sim card.
2. Surat-surat:
  - a. 1 (satu) lembar surat pengaduan yang dibuat oleh Sdr. Firmanus Kumbe.
  - b. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nikah dari GMIM Nomor 03 tanggal 12 Februari 2010.
  - c. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7106CPK1202201001 040 tanggal 22 November 2010.
  - d. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7106042704110004 tanggal 9 Mei 2014.

Hal. 22 dari 46 halaman Putusan Nomor 8-K/PM.III-17/AD/III/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaksi A 51 warna biru coral berikut kartu sim card telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan SAKSI (Saksi-2) untuk berkomunikasi dengan Terdakwa, dimana Terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2020 memberitahu Saksi-2 akan datang ke rumahnya dan kemudian melakukan persetujuan di rumah Saksi-2, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat pengaduan yang dibuat oleh Sdr. Firmanus Kumbe telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa barang bukti tersebut merupakan adanya keberatan dari Sdr. Firmanus Kumbe (Saksi-1) dan melaporkan adanya persetujuan yang diduga dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 yang merupakan istri sah dari Saksi-1, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa fotocopy 1 (satu) lembar foto surat nikah dari GMIM Nomor 03 tanggal 12 Februari 2010, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut menunjukkan adanya pernikahan antara Saksi-1 dengan Saksi-2 yang dilakukan secara agama Kristen di Gereja Injil Masehi Minahasa, sehingga antara Saksi-1 dan Saksi-2 terikat tali perkawinan yang sah sampai dengan saat ini, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

*Hal. 23 dari 46 halaman Putusan Nomor 8-K/PM.III-17/AD/III/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7106CPK1202201001 040 tanggal 22 November 2010, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut menunjukkan adanya perkawinan antara Saksi-1 dengan Saksi-2 yang telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7106042704110004 tanggal 9 Mei 2014, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa barang bukti tersebut menunjukkan status suami istri antara Saksi-1 dengan Saksi-2, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keseluruhan fakta yang terungkap dipersidangan, maka sebelum Majelis Hakim mengkonstatir adanya fakta-fakta hukum yang dapat mengungkap kebenaran kasus ini, terlebih dahulu akan menilai dan mempertimbangkan apakah alat-alat bukti seperti keterangan Saksi, Surat, Petunjuk dan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 172 (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer apakah memiliki nilai pembuktian yang sah dan dapat diterima secara hukum, sehingga fakta-fakta tersebut berkualitas secara hukum untuk mengungkap dengan jelas dan tak terbantahkan peristiwa perzinahan sebagaimana dalam dakwaan Oditur Militer dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2a.

1. Keterangan Saksi.

*Hal. 24 dari 46 halaman Putusan Nomor 8-K/PM.III-17/AD/III/2021*



Bahwa dalam proses pemeriksaan perkara pidana yang lebih dominan diungkapkan adalah untuk mencari kebenaran material (fakta sesungguhnya secara empiris) bukan kebenaran formal. Kebenaran formal hanyalah sebagai data pelengkap untuk menemukan kebenaran materiil saja. Alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 bukan hanya yang dinilai salah satu alat bukti saja, tetapi masih ada alat bukti lain seperti keterangan Saksi, Surat, Petunjuk, keterangan Terdakwa Terlebih jika beberapa alat bukti tersebut saling melengkapi dan bersesuaian. Bahkan sesuai Pasal 171, jika minimum 2 (dua) alat bukti saling bersesuaian antara satu dan yang lain dan hakim yakin menurut hati nuraninya bahwa Terdakwalah yang melakukan peristiwa pidana, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan tentang bersalah tidaknya Terdakwa.

Keterangan Saksi disini adalah keterangan saksi fakta yang secara empirik disampaikan dalam persidangan yang telah disumpah menurut agama yang dianut, yakni apa yang didengar, dilihat dan dialami sendiri dalam peristiwa itu (*vide* Pasal 1 ayat 27) dan keterangan tersebut saling bersesuaian serta berhubungan antara keterangan yang satu dengan yang lain, maka menurut Majelis Hakim keterangan para saksi fakta yang telah disampaikan didepan persidangan sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara ini dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum untuk mengungkap kebenaran perkara ini

*Hal. 25 dari 46 halaman Putusan Nomor 8-K/PM.III-17/AD/III/2021*



Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 173 ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
- b. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- d. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya

Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 173 ayat (1) serta ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, maka Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai keterangan para Saksi di atas sebagai berikut terhadap keterangan Sdr. Firmanus Kumbe (Saksi-1), SAKSI (Saksi-2), Sdr. Zet Lawari (Saksi-3), karena keterangan para Saksi saling bersesuaian antara satu yang lain dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa, lagi pula keterangan Para Saksi dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa, maka keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 serta keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti.

2. Surat.

Hal. 26 dari 46 halaman Putusan Nomor 8-K/PM.III-17/AD/III/2021



Bahwa dipersidangan telah diajukan dan diperlihatkan alat bukti berupa surat seperti fotocopy surat pengaduan yang dibuat oleh Sdr. Firmanus Kumble, fotocopy Surat Nikah dari GMIM Nomor 03 tanggal 12 Februari 2010, fotocopy Kutipan Akta Nikah Perkawinan Nomor 7106CPK1202201001 040 tanggal 22 November 2010 dan fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7106042704110004 tanggal 9 Mei 2014, oleh karenanya sejauh mana ada relevansinya dengan pokok perkara ini dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah untuk mengungkap kebenaran perkara ini.

3. Petunjuk.

Bahwa yang dimaksud dengan Petunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 177 ayat (1) adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya antara yang satu dengan yang lain dengan tindak pidana itu sendiri menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Dan Petunjuk tersebut hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan/atau surat (vide Pasal 177 ayat 2)

Bahwa dari ketentuan di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa alat bukti petunjuk terbentuk apabila "ada rangkaian perbuatan, atau kejadian atau keadaan yang saling bersesuaian antara keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa telah terjadi suatu tindak pidana itu, dari persesuaian mana akhirnya diketahui siapa pelakunya.

4. Keterangan Terdakwa.

*Hal. 27 dari 46 halaman Putusan Nomor 8-K/PM.III-17/AD/III/2021*



Bahwa sesuai Pasal 175 ayat (3) “keterangan Terdakwa hanya dapat dipergunakan terhadap dirinya sendiri”. Hal ini menunjukkan bahwa nilai pembuktian antara alat bukti lain seperti keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat dan Petunjuk lebih tinggi nilainya dari pada keterangan Terdakwa, Itulah sebabnya Majelis Hakim disetiap persidangan selalu mengingatkan Terdakwa agar jujur dan tidak boleh berbohong di dalam setiap jawaban atas pertanyaan Hakim, Oditur Militer maupun Penasehat Hukum terkait peristiwa pidana yang dilakukan, diketahui dan dialaminya sendiri (vide Pasal 175 ayat (1).

Bahwa keterangan Terdakwa sudah bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan lagipula Terdakwa telah membenarkan seluruhnya keterangan para Saksi, sehingga keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian tersebut serta keterangan Terdakwa dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata Gelombang 1 Tahun Anggaran 2016 di Rindam XII/Tanjungpura dan setelah dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan kecabangan di Pusdikkav dan lulus tahun 2016 selanjutnya ditempatkan di Kikav 10/Msc tahun 2016 sampai dengan terjadinya perbuatan pidana sekarang ini dengan pangkat Pratu NRP 31160306710897.

Hal. 28 dari 46 halaman Putusan Nomor 8-K/PM.III-17/AD/III/2021



2. Bahwa benar pada tanggal 12 Februari 2010 Sdr. Firmanus Kumbe (Saksi-1) menikah dengan SAKSI (Saksi-2) sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7106CPK1202201001040 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara dan dari pernikahan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Aprilio Kumbe.
3. Bahwa benar dalam bulan Desember 2017, Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 saat berkunjung ke rumah orangtua Saksi-2 di Kecamatan Wori Kabupaten Minut dan sejak saat itu antara Saksi-2 dengan Terdakwa sering berkomunikasi lewat handphone.
4. Bahwa benar dalam bulan Februari 2018 Terdakwa mengantar Saksi-2 pulang ke rumahnya dan hal tersebut dilihat Saksi-1, sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke kesatuan Kikav 10/MSC.
5. Bahwa benar Terdakwa kemudian dipanggil Serka Marjun dan saat itu Terdakwa baru mengetahui Saksi-1 merupakan suami dari Saksi-2, kemudian sejak saat itu Terdakwa diperintahkan untuk tidak menjalin hubungan serta memblokir semua kontak Saksi-2.
6. Bahwa benar pada awal bulan September 2020, Terdakwa mendapat pesan via *Whats Apps* dari Saksi-2 dan sejak saat itu terjalin lagi komunikasi antara Saksi-2 dengan Terdakwa.
7. Bahwa benar pada tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 21.50 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi-2 memberitahukan akan datang ke rumah Saksi-2 yang terletak di Kelurahan Pandu Lingkungan 2 Kecamatan Bunaken Darat Kota Manado Provinsi Sulut.

*Hal. 29 dari 46 halaman Putusan Nomor 8-K/PM.III-17/AD/III/2021*



8. Bahwa benar saat Terdakwa datang ditemui Saksi-2, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi-2 menuju ke kamar Saksi-2 setelah terlebih dahulu mengunci pintu rumah.
9. Bahwa benar di dalam kamar Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan persetubuhan sebanyak 1 (satu) kali, dimana persetubuhan dilakukan dengan cara Terdakwa mencium bibir dan membuka pakaian Saksi-2 sampai telanjang, kemudian menghisap payudaranya dan setelah terangsang Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi-2 sampai mengeluarkan sperma.
10. Bahwa benar saat melakukan persetubuhan, tiba-tiba datang Saksi-1 dan Sdr. Zet Lawari (Saksi-3) mengetuk pintu rumah, kemudian Terdakwa bersembunyi di balik pintu kamar sedangkan Saksi-2 membuka pintu rumah.
11. Bahwa benar setelah pintu rumah dibuka, Saksi-1 masuk ke dalam rumah dan melihat Terdakwa bersembunyi di balik pintu kamar dan sekitar 15 (lima) belas menit kemudian datang Dankikav 10/MSC dan beberapa anggota mengamankan Terdakwa untuk dibawa ke Markas Kikav 10/MSC.
12. Bahwa benar Terdakwa mengetahui status Saksi-2 sebagai istri sah dari Saksi-1 karena sudah pernah diperingatkan oleh kesatuan agar tidak menjalin hubungan dengan Saksi-2.
13. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 merasa keberatan dan pada tanggal 15 Oktober 2020 mengadukan serta melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom XIII/1 Manado untuk diproses lebih lanjut.
14. Bahwa benar saat diperiksa di persidangan Saksi-1 tetap pada pengaduannya dan tidak mencabut pengaduannya.

*Hal. 30 dari 46 halaman Putusan Nomor 8-K/PM.III-17/AD/III/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap Permohonan Penasehat Hukum yang disampaikan di persidangan, karena hanya bersifat permohonan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada bagian hal yang meringankan dan memberatkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu alternatif pertama Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP atau alternatif kedua Pasal 281 ke-1 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Pertama:

Unsur ke-1 : "Seorang pria"

Unsur ke-2 : "yang turut serta melakukan perbuatan zina"

Unsur ke-3 : "padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin"

Atau

Kedua

Unsur ke-1 : "Barang siapa"

*Hal. 31 dari 46 halaman Putusan Nomor 8-K/PM.III-17/AD/III/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke-2 : “dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka konsekuensi logisnya secara hukum Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya bahwa terhadap dakwaan tersebut Majelis Hakim dibenarkan memilih salah satu dari dakwaan alternatif tersebut di atas, dengan terlebih dahulu memperhatikan dengan seksama perbuatan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif pertama yang paling tepat dan bersesuaian dengan fakta-fakta di persidangan dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, selain itu Sdr. Firmanus Kumbe (Saksi-1) selaku pihak yang dirugikan menyatakan tetap pada pengaduannya dan tidak ingin mencabut pengaduannya terhadap dakwaan alternatif pertama.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan alternatif pertama mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur ke-1 : “Seorang pria”

Bahwa yang dimaksud dengan “Seorang pria” dalam unsur ini adalah seorang manusia yang berjenis kelamin laki-laki, dimana secara fisik ada ciri-ciri umum antara lain memiliki alat kelamin yang menonjol yang disebut alat kelamin, berkumis, otot-otot yang kuat, tekanan suara yang lebih keras dan lain sebagainya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

*Hal. 32 dari 46 halaman Putusan Nomor 8-K/PM.III-17/AD/III/2021*



1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata Gelombang 1 Tahun Anggaran 2016 di Rindam XII/Tanjungpura dan setelah dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan kecabangan di Pusdikkav dan lulus tahun 2016 selanjutnya ditempatkan di Kikav 10/Msc tahun 2016 sampai dengan terjadinya perbuatan pidana sekarang ini dengan pangkat Pratu NRP 31160306710897.
2. Bahwa benar setelah diperiksa identitasnya, Terdakwa mengaku berjenis kelamin laki-laki dan Terdakwa mempunyai ciri-ciri fisik orang berjenis kelamin laki-laki, sehingga diperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah seseorang yang berjenis kelamin laki-laki atau seorang pria sebagaimana dimaksud dalam unsur ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "seorang pria" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "yang turut serta melakukan perbuatan zina"

Pengertian "perzinaan" atau "zina" adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang terikat perkawinan dengan seseorang yang bukan suami/istri yang dilakukan atas dasar mau sama mau.

Sedangkan yang dimaksud dengan "persetubuhan" adalah jika kemaluan si pria masuk ke dalam kemaluan si wanita, seberapa dalam atau seberapa persen yang harus masuk tidak menjadi persoalan, yang terpenting ialah dengan masuknya kemaluan si pria itu dapat menjadi kenikmatan bagi keduanya atau salah satu dari mereka.

Hal. 33 dari 46 halaman Putusan Nomor 8-K/PM.III-17/AD/III/2021



Bahwa dalam kaitannya dengan penerapan pasal 284 KUHP, hanya pria/wanita yang telah kawin/menikah saja yang dikatakan sebagai pelaku tindak pidana “zina” atas pengaduan wanita atau pasangannya yang merasa dikhianati janji perkawinannya. Namun demikian, baik Pelaku maupun pelaku peserta sama-sama dipidana karena sebagai petindak.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 12 Februari 2010 Sdr. Firmanus Kumbe (Saksi-1) menikah dengan SAKSI (Saksi-2) sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7106CPK1202201001040 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara dan dari pernikahan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Aprilio Kumbe.
2. Bahwa benar dalam bulan Desember 2017, Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 saat berkunjung ke rumah orangtua Saksi-2 di Kecamatan Wori Kabupaten Minut dan sejak saat itu antara Saksi-2 dengan Terdakwa sering berkomunikasi lewat handphone.
3. Bahwa benar dalam bulan Februari 2018 Terdakwa mengantar Saksi-2 pulang ke rumahnya dan hal tersebut dilihat Saksi-1, sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke kesatuan Kikav 10/MSC.

Hal. 34 dari 46 halaman Putusan Nomor 8-K/PM.III-17/AD/III/2021



4. Bahwa benar Terdakwa kemudian dipanggil Serka Marjun dan saat itu Terdakwa baru mengetahui Saksi-1 merupakan suami dari Saksi-2, kemudian sejak saat itu Terdakwa diperintahkan untuk tidak menjalin hubungan serta memblokir semua kontak Saksi-2.
5. Bahwa benar pada awal bulan September 2020, Terdakwa mendapat pesan via *Whats Apps* dari Saksi-2 dan sejak saat itu terjalin lagi komunikasi antara Saksi-2 dengan Terdakwa.
6. Bahwa benar pada tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 21.50 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi-2 memberitahukan akan datang ke rumah Saksi-2 yang terletak di Kelurahan Pandu Lingkungan 2 Kecamatan Bunaken Darat Kota Manado Provinsi Sulut.
7. Bahwa benar saat Terdakwa datang ditemui Saksi-2, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi-2 menuju ke kamar Saksi-2 setelah terlebih dahulu mengunci pintu rumah.
8. Bahwa benar di dalam kamar Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan persetubuhan sebanyak 1 (satu) kali, dimana persetubuhan dilakukan dengan cara Terdakwa mencium bibir dan membuka pakaian Saksi-2 sampai telanjang, kemudian menghisap payudaranya dan setelah terangsang Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi-2 sampai mengeluarkan sperma.
9. Bahwa benar saat melakukan persetubuhan, tiba-tiba datang Saksi-1 dan Sdr. Zet Lawari (Saksi-3) mengetuk pintu rumah, kemudian Terdakwa bersembunyi di balik pintu kamar sedangkan Saksi-2 membuka pintu rumah.

*Hal. 35 dari 46 halaman Putusan Nomor 8-K/PM.III-17/AD/III/2021*



10. Bahwa benar setelah pintu rumah dibuka, Saksi-1 masuk ke dalam rumah dan melihat Terdakwa bersembunyi di balik pintu kamar dan sekitar 15 (lima) belas menit kemudian datang Dankikav 10/MSC dan beberapa anggota mengamankan Terdakwa untuk dibawa ke Markas Kikav 10/MSC.
11. Bahwa benar Terdakwa mengetahui status Saksi-2 sebagai istri sah dari Saksi-1 karena sudah pernah diperingatkan oleh kesatuan agar tidak menjalin hubungan dengan Saksi-2.
12. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 merasa keberatan dan pada tanggal 15 Oktober 2020 mengadakan serta melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom XIII/1 Manado untuk diproses lebih lanjut.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang kembali menjalin berkomunikasi dengan SAKSI (Saksi-2) padahal sudah diperingatkan sebelumnya oleh kesatuan, kemudian Terdakwa mendatangi Saksi-2 di rumahnya pada malam hari sekitar pukul 22.00 Wita dan melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 di rumah Saksi-2, padahal secara nyata Terdakwa mengetahui Saksi-2 masih terikat tali perkawinan yang sah dengan Sdr. Firmanus Kumbe (Saksi-1), Terdakwa melakukan perbuatan tersebut atas dasar suka sama suka dan baik Saksi-2 maupun Terdakwa menikmati persetubuhan tersebut tanpa adanya unsur paksaan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua yaitu "melakukan perbuatan zina" telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : "padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin"

*Hal. 36 dari 46 halaman Putusan Nomor 8-K/PM.III-17/AD/III/2021*



Yang dimaksud dengan telah kawin adalah “perkawinan” menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut agamanya masing-masing. Pengertian unsur ini adalah syarat yang harus dipenuhi untuk menerapkan pasal yang didakwakan dimana pihak yang dituntut bersalah dalam hal ini pihak wanita harus berstatus kawin dengan terikat dalam suatu perkawinan yang sah, dan hubungan muhrim (perkawinan) hal ini diketahui sebelumnya oleh si pelaku (pria).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 12 Februari 2010 Sdr. Firmanus Kumba (Saksi-1) menikah dengan SAKSI (Saksi-2) sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7106CPK1202201001040 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara dan dari pernikahan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Aprilio Kumba.
2. Bahwa benar Terdakwa mengetahui status Saksi-2 sebagai istri sah dari Saksi-1 karena sudah pernah diperingatkan oleh kesatuan agar tidak menjalin hubungan dengan Saksi-2.
3. Bahwa benar saat diperiksa di persidangan Saksi-1 tetap pada pengaduannya dan tidak mencabut pengaduannya.

Hal. 37 dari 46 halaman Putusan Nomor 8-K/PM.III-17/AD/III/2021



Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 sejak tahun 2017 dan Terdakwa pernah diperingatkan kesatuan agar tidak menjalin hubungan dengan Saksi-2 yang sudah memiliki suami (Saksi-1), sehingga dengan demikian Terdakwa mengetahui dengan pasti status Saksi-2 sebagai istri sah dari Saksi-1, tetapi Terdakwa tetap pergi ke rumah Saksi-2 dan melakukan persetubuhan dengan Saksi-2.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu “padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana: “Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin” sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 284 ayat 1 ke-2a KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

*Hal. 38 dari 46 halaman Putusan Nomor 8-K/PM.III-17/AD/III/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang dilatar belakangi oleh sikap Terdakwa yang tidak dapat mengendalikan nafsu dan birahinya tanpa memperdulikan akibatnya terhadap orang lain, Terdakwa tidak menyadari persetujuan yang dilakukannya dengan Saksi-2 (SAKSI) selaku istri sah dari Saksi-1 (Sdr. Firmanus Kumbe) berakibat hubungan Saksi-1 dengan Saksi-2 makin tidak harmonis bahkan saat ini antara Saksi-1 dengan Saksi-2 sudah pisah rumah dan Terdakwa sudah diperingatkan oleh kesatuan agar tidak menjalin hubungan dengan Saksi-2, tetapi Terdakwa justru mengabaikannya, Terdakwa sebagai seorang anggota TNI seharusnya dapat menjadi contoh bagi masyarakat sekitarnya dan bukan dengan melukai perasaan masyarakat sekitar.

Hal. 39 dari 46 halaman Putusan Nomor 8-K/PM.III-17/AD/III/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Terdakwa pada hakekatnya menyadari sebagai seorang anggota TNI harus selalu berpegang teguh pada peraturan hukum yang berlaku bagi dirinya, tetapi Terdakwa dengan mudah melakukan pelanggaran hukum dengan melakukan persetujuan dengan Saksi-2 padahal diketahui Saksi-1 dan Saksi-2 terikat perkawinan yang sah, meskipun pada awalnya yang pertama kali menjalin komunikasi adalah Saksi-2, tetapi Terdakwa tetap menanggapi komunikasi tersebut meskipun sudah diperingatkan kesatuan sebelumnya.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetujuan dengan Saksi-2 telah menimbulkan kekecewaan dan kemarahan Saksi-1 dan telah merusak kehidupan rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2 yang sebelumnya sudah tidak harmonis, perbuatan Terdakwa sangat melanggar norma-norma agama maupun kesusilaan, Terdakwa menyadari bahwa Saksi-2 sudah berkeluarga dan terikat perkawinan, perbuatan Terdakwa menjadi aib dalam kehidupan rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-2.

Hal. 40 dari 46 halaman Putusan Nomor 8-K/PM.III-17/AD/III/2021



4. Hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan bahwa perbuatan ini terjadi awalnya karena komunikasi yang terjalin antara Saksi-2 dengan Terdakwa, meskipun pada awalnya Terdakwa sudah memutuskan hubungan dengan Saksi-2 karena sudah diperingatkan kesatuan, tetapi dalam bulan September 2020 saat Saksi-2 menghubungi kembali Terdakwa dengan alasan menyakan kabar, Terdakwa justru merespon sampai kemudian pergi berenang di tempat umum bersama sampai pada melakukan persetujuan sebanyak 1 (satu) kali di rumah Saksi-2, sehingga dengan demikian Terdakwa perlu diberikan hukuman yang tegas setimpal dengan perbuatannya agar Terdakwa menginsyafi serta menyadari bahwa perbuatannya sangat merugikan orang lain dan juga sebagai tindakan preventif bagi prajurit lainnya agar tidak coba-coba melakukan perbuatan yang sama atau perbuatan lainnya yang melanggar hukum.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan agar dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa sehingga tidak mengulangi perbuatannya dimanapun Terdakwa berada, menyadari dan mengetahui perbuatannya tersebut sangat merugikan orang lain dan dirinya sendiri, disamping itu sebagai contoh bagi prajurit yang lain agar tidak meniru perbuatan Terdakwa, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan bersedia bertanggungjawab untuk menikahi Saksi-2 apabila diceraikan Saksi-1.

*Hal. 41 dari 46 halaman Putusan Nomor 8-K/PM.III-17/AD/III/2021*



2. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin ataupun pidana.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa semakin merusak keadaan rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2 yang sebelumnya sudah tidak harmonis.
2. Perbuatan Terdakwa merusak nama baik kesatuan di mata masyarakat.

Menimbang

: Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan yang didasarkan pada dakwaan alternatif pertama pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP, sedangkan Terdakwa melalui Penasihat Hukum memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringannya dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan dalam permohonannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, hal tersebut sudah menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dalam memutus perkara ini.

Hal. 42 dari 46 halaman Putusan Nomor 8-K/PM.III-17/AD/III/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mendasari hal-hal tersebut Majelis berpendapat bahwa tindak pidana dilakukan Terdakwa telah merugikan orang lain (Saksi-1) dan Terdakwa sebelumnya sudah pernah diperingatkan kesatuan agar tidak menjalin komunikasi dengan Saksi-2 dan Terdakwa pada awalnya mematuhi, tetapi saat Saksi-2 kembali menghubungi Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk menjalin komunikasi kembali karena hubungannya dengan Saksi-1 (suaminya) tidak harmonis serta niat Saksi-2 untuk membalas perbuatan suaminya (Saksi-1) dengan berselingkuh dengan Terdakwa, sehingga keaktifan Saksi-2 tersebut membuat Terdakwa kembali merespon hubungannya dengan Saksi-2 sampai kemudian melakukan persetujuan, meskipun demikian Terdakwa tetap bersedia bertanggungjawab menikahi Saksi-2 apabila Saksi-1 menceraikannya, sehingga dengan melihat hal ini kiranya Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer, sehingga terhadap Terdakwa perlu diberikan keringanan hukuman.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang:
  - a. 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung Galaksi A 51 warna biru coral berikut kartu sim card.

Hal. 43 dari 46 halaman Putusan Nomor 8-K/PM.III-17/AD/III/2021



Oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut diperoleh penyidik dari Saksi-1 (Sdr. Firmanus Kumbe), tetapi barang bukti tersebut dalam fakta persidangan diketahui merupakan milik dari SAKSI (Saksi-2), maka perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Saksi-2.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar surat pengaduan yang dibuat oleh Sdr. Firmanus Kumbe.
- b. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nikah dari GMIM Nomor 03 tanggal 12 Februari 2010.
- c. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7106CPK1202201001 040 tanggal 22 November 2010.
- d. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7106042704110004 tanggal 9 Mei 2014.

Oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut hanya berupa fotocopy yang sejak awal sudah melekat dalam berkas perkara, maka perlu ditentukan statusnya untuk dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam dalam penahanan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP, Pasal 190 ayat (1), (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**MENGADILI:**

Hal. 44 dari 46 halaman Putusan Nomor 8-K/PM.III-17/AD/III/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **ARDIANTO YOSUA ISKA**, Pratu, NRP 31160306710897, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan zina".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. Barang:
    - 1) 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaksi A 51 warna biru coral berikut kartu sim card  
Dikembalikan kepada yang SAKSI (Saksi-2).
  - b. Surat-surat:
    - 1) 1 (satu) lembar surat pengaduan yang dibuat oleh Sdr. Firmanus Kumbe.
    - 2) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nikah dari GMIM Nomor 03 tanggal 12 Februari 2010.
    - 3) 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7106CPK1202201001 040 tanggal 22 November 2010.
    - 4) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7106042704110004 tanggal 9 Mei 2014.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Hal. 45 dari 46 halaman Putusan Nomor 8-K/PM.III-17/AD/III/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Dwi Yudo Utomo, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 607952 sebagai Hakim Ketua, serta Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP 16762/P dan Subiyatno, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11060006130681 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer J. Prins, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 548005, Penasihat Hukum Fajar Dwi Putra, S.H. Mayor Chk NRP 11070051320683, Alexsius Rongkonusa, S.H. Sertu NRP 31020261470280 dan Panitera Pengganti Ali Sakti Pasila, S.H. Kapten Chk NRP 11110035290985 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Dwi Yudo Utomo, S.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 607952

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H.  
Mayor Laut (KH) NRP 16762/P

Subiyatno, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11060006130681

Panitera Pengganti

Ali Sakti Pasila, S.H.  
Kapten Chk NRP 11110035290985

Hal. 46 dari 46 halaman Putusan Nomor 8-K/PM.III-17/AD/III/2021